



**BUPATI DEMAK  
PROVINSI JAWA TENGAH**

Demak, 9 Juli 2021

Kepada Yth:  
Kepala Perangkat Daerah  
Di Lingkungan Pemerintah  
Kabupaten Demak

**SURAT EDARAN  
NOMOR: 800/29 TAHUN 2021  
TENTANG  
PEMBATASAN KEGIATAN BEPERGIAN KE LUAR DAERAH  
DAN/ATAU CUTI BAGI PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA  
SELAMA HARI LIBUR NASIONAL TAHUN 2021  
DALAM MASA PANDEMI *CORONA VIRUS DISEASE* 2019 (COVID-19)  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK**

Dalam rangka mencegah dan memutus rantai penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (Covid- 19) yang berpotensi meningkat dikarenakan perjalanan orang dalam masa pandemi Covid-19 dengan berpedoman pada Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 ( COVID-19 ), Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 ( COVID-19 ) Sebagai Bencana Nasional dan menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2021 Tanggal 25 Juni 2021 tentang Pembatasan Kegiatan Bepergian ke Luar Daerah dan/atau Cuti bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara Selama Hari Libur Nasional Tahun 2021 Dalam Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19 ),bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. **Pembatasan Kegiatan Bepergian ke Luar Daerah**
  - a. Pegawai Aparatur Sipil Negara **dilarang melakukan kegiatan bepergian ke luar daerah** selama hari libur nasional tahun 2021 dan pada hari-hari kerja lainnya pada minggu yang sama dengan hari libur nasional, baik **sebelum** dan/atau sesudah hari libur nasional.

- b. Tanggal hari libur nasional untuk tahun 2021 sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a ditetapkan dengan Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 642 Tahun 2020, Nomor 4 Tahun 2020, Nomor 4 Tahun 2020 tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2021 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 712 Tahun 2021, Nomor 1 Tahun 2021, Nomor 3 Tahun 2021.
- c. Larangan kegiatan bepergian keluar daerah sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a, dikecualikan bagi:
- 1) Pegawai Aparatur Sipil Negara yang bertempat tinggal dan bekerja di instansi yang berlokasi di dalam satu wilayah aglomerasi yang akan melaksanakan tugas kedinasan di kantor (*work from office*), seperti contohnya wilayah Kedung sepur, maupun Semarang Raya;
  - 2) Pegawai Aparatur Sipil Negara yang melaksanakan perjalanan keluar daerah dalam rangka pelaksanaan tugas kedinasan yang telah memperoleh Surat Tugas yang ditandatangani oleh minimal Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (eselonII) atau Kepala Kantor Satuan Kerja; atau;
  - 3) Pegawai Aparatur Sipil Negara yang dalam keadaan terpaksa perlu untuk melakukan kegiatan bepergian keluar daerah dengan terlebih dahulu mendapatkan izin tertulis dari Pejabat Pembina Kepegawaian dan /atau Pimpinan dilingkungan instansinya.
- d. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang melaksanakan kegiatan bepergian keluar daerah sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf c agar selalu memperhatikan:
- 1) Peta zonasi risiko penyebaran Covid-19 yang ditetapkan oleh Satuan Tugas Penanganan Covid-19;
  - 2) Peraturan dan /atau kebijakan mengenai pembatasan keluar dan masuk orang yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah asal dan tujuan perjalanan;
  - 3) Kriteria, persyaratan, dan protocol perjalanan yang ditetapkan oleh Kementerian Perhubungan dan Satuan Tugas Penanganan Covid-19; dan
  - 4) Protokol kesehatan yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan.

## 2. Pembatasan Cuti

- a. Pegawai Aparatur Sipil Negara **tidak mengajukan cuti pada saat sebelum dan/atau sesudah hari libur nasional** pada minggu yang sama dengan hari libur nasional.



- b. Pimpinan Perangkat Daerah **tidak memberikan izin cuti** bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara pada periode sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf a.
- c. Dikecualikan dari hal yang disebutkan pada angka 2 huruf a dan huruf b, dapat diberikan:
  - 1) Cuti melahirkan dan/atau cuti sakit dan/atau cuti karena alasan penting bagi Pegawai Negeri Sipil; dan
  - 2) Cuti melahirkan dan/ atau cuti sakit bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.
- d. Pemberian cuti sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf c dilakukan secara akuntabel sesuai dengan persyaratan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020, dan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.

### 3. Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19

Pegawai Aparatur Sipil Negara wajib melaksanakan perilaku hidup bersih dan sehat serta menjadi pelopor dan contoh dalam menerapkan 5M dan 3T, yaitu:

- a. **Menggunakan masker dengan benar** ketika berada atau berkegiatan diluar rumah tanpa terkecuali;
- b. **Mencuci tangan** dengan sabun dan air mengalir;
- c. **Menjaga jarak** dengan orang lain ketika melakukan komunikasi antar individu (*physical distancing*);
- d. **Menjauhi kerumunan**;
- e. **Membatasi mobilitas** dan interaksi;
- f. **Testing** atau pemeriksaan dini pada seseorang;
- g. **Tracing** atau pelacakan pada kontak terdekat pasien positif Covid-19; dan
- h. **Treatment** atau perawatan yang dilakukan apabila seseorang terkonfirmasi positif Covid-19.

Dalam menerapkan hal tersebut, Pegawai Aparatur Sipil Negara agar menjadi contoh dan mengajak keluarga serta masyarakat dilingkungan tempat tinggalnya.

### 4. Disiplin Pegawai

Dalam rangka menjamin terlaksananya Surat Edaran ini, Kepala Perangkat Daerah untuk:

- a. Menetapkan peraturan teknis dan melakukan langkah-langkah yang diperlukan di lingkungan Instansi masing-masing dengan mengacu pada hal-hal yang disebutkan dalam Surat Edaran ini;

- b. Memberikan hukuman disiplin kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara yang melanggar hal tersebut sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja; dan
- c. Melaporkan pelaksanaan Surat Edaran ini kepada Bupati Demak melalui Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan, Dan Pelatihan Kabupaten Demak paling lambat 2 (dua) hari kerja terhitung sejak tanggal tiap-tiap hari libur nasional, dengan format pelaporan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran ini.

#### 5. Masa Berlaku

Surat Edaran ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan ditetapkannya kebijakan lebih lanjut.

Demikian Surat Edaran ini untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, dan penuh tanggung jawab.

  
BUPATI DEMAK,  
*[Handwritten Signature]*  
dr. Hj. EISTI'ANAH, S.E.

#### TEMBUSAN :

1. Gubernur Provinsi Jawa Tengah;
2. Wakil Bupati Demak;
3. Forkopimda Kabupaten Demak
4. Arsip.